



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 12242-12258

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dampak Hinaan Masyarakat Sebagai Alasan Pemaaf dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Chania Dheameisya Putri<sup>1✉</sup>, Zuhad Aji Firmantoro<sup>2</sup>

Universitas Al-Azhar

Email: [chaniadheameisya@gmail.com](mailto:chaniadheameisya@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pengaturan hukum acara pidana yang memberikan peluang bagi tersangka suatu kasus pidana untuk mendapatkan keringanan melalui ketentuan pemaaf dapat disalahgunakan dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak berkesesuaian dengan asas *lex dura sed ita scripta*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berupa usaha untuk menemukan hukum in concreto yang layak untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum yang diambil oleh penulis. Menurut hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa: Pertama, kedudukan komentar buruk sebagai alasan pemaaf atau peringan di pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi dana bansos covid-19 oleh Juliari Batubara masih menjadi perdebatan karena di Indonesia sendiri masih belum ada tolok ukur yang jelas terkait peraturan mengenai hal tersebut. Kedua, dalam memutus suatu perkara baik itu pidana maupun perdata, hakim tetap wajib untuk mempertimbangkan asas-asas peradilan yang merupakan pilar keadilan. Dengan kata lain putusan hakim itu harus memuat tiga hal yang essensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*).

Kata Kunci: *Peradilan Pidana, Alasan Pemaaf, Korupsi*

## Abstract

Criminal procedural law regulations which provide opportunities for suspects in criminal cases to obtain relief through forgiveness provisions can be misused and create court decisions that are not in accordance with the principles of *lex dura sed ita scripta*. This research uses normative legal research methods, namely research in the form of an attempt to find law in *concreto* that is suitable to be applied to resolve a legal case taken up by the author. According to the results of this research, the author found that: First, the position of bad comments as a reason for forgiveness or mitigation in court in the case of the criminal act of corruption in Covid-19 social assistance funds by Juliari Batubara is still being debated because in Indonesia itself there are still no clear benchmarks regarding regulations about that. Second, in deciding a case, whether criminal or civil, the judge is still obliged to take into account the principles of justice which are the pillars of justice. In other words, the judge's decision must contain three essential things, namely justice (*gerechtigheit*), expediency (*zwachmatigheit*) and certainty (*rechtsecherheit*).

Keywords: *Criminal, Justice, Reason, for Forgiveness, Corruption*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena sosial yang terjadi dimana-mana dan menjadi sorotan utama, korupsi merajalela di berbagai sektor, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, dan melibatkan berbagai unsur, baik di sektor publik maupun swasta. Perilaku koruptif tidak hanya memberikan dampak serius pada keuangan negara, tetapi juga merusak prinsip-prinsip moral, keadilan, dan akuntabilitas dalam tatanan pemerintahan. Kejahatan korupsi juga memberikan dampak buruk pada keuangan dan ekonomi negara, melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Selain itu, tindak pidana korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Ketidakpercayaan ini dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial, serta menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Andi Hamzah menyatakan bahwa korupsi dianggap sebagai tindakan yang tidak baik, tercela, menerima suap, perilaku yang merendahkan atau mencemarkan nama baik, menyimpang dari nilai-nilai kesucian, dan tidak bermoral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, korupsi adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sementara itu, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Seluruh negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, pada periode tahun 2020 hingga 2021 menghadapi tantangan dari pandemi berbahaya yang disebabkan oleh penyakit menular yang dikenal sebagai *Coronavirus Disease 2019*, atau COVID-19. Dalam masa pandemi ini, berbagai faktor dan aspek, termasuk masalah ekonomi, terdampak secara signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terjadi peningkatan persentase kemiskinan baik di perkotaan maupun di desa, menyebabkan puluhan juta penduduk memerlukan bantuan keuangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dapat diukur dari kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pemerintah Indonesia berupaya menangani permasalahan ekonomi yang muncul akibat pandemi dengan menyediakan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh *Coronavirus Disease – 19* atau COVID-19. Sasaran utamanya adalah golongan masyarakat menengah ke bawah, yang dikenal dengan istilah Bantuan Sosial (Bansos). Bantuan Sosial, yang berupa sembako, kerap diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) pada tahun 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020.

Dalam proses penyaluran bantuan tersebut, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang merujuk pada Tindak Pidana Korupsi. Pejabat Negara Kementerian Sosial Republik Indonesia, yakni Juliari P. Batubara, diduga melakukan tindakan korupsi dengan meminta *commitment fee* kepada penyedia Bantuan Sosial (Bansos) Sembako melalui Adi Wahoyono dan Matheus Joko Santoso. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa Juliari P. Batubara memotong atau mengambil *fee* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap bungkus Bansos Sembako. Uang yang terkumpul tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan dampak besar yang ditimbulkan pada Masyarakat. Kerugian negara dari Tindak Pidana Korupsi ini diperkirakan mencapai Rp22,49 miliar, sedangkan nilai suap mencapai Rp23,43 miliar. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter, menyatakan bahwa nilai tersebut masih tergolong rendah, namun disayangkan kasus korupsi ini terjadi di masa sulit akibat Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), karena tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga merusak moral, politik, dan tatanan hukum serta keamanan nasional.

Peraturan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam penanganan korupsi, peran hakim sangat penting untuk menjatuhkan hukuman yang adil. Hakim mempertimbangkan bukti, niat pelaku, dan dampak perbuatan. Keputusan yang adil menjaga kepercayaan masyarakat. Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dasar hukum putusan harus mencantumkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pada Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim memiliki peran sebagai pembuat undang-undang, karena sebagai penegak hukum, hakim berfungsi sebagai saluran bagi undang-undang (*la bouche des lois*) untuk mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya. Putusan berkualitas mencerminkan akan kepiawaian dan kemampuan Hakim dalam memutus suatu perkara. Namun, umumnya sebagian hakim berfokus pada Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*), kurang mengedepankan akan Keadilan (*justicia*) demi ketertiban dan kesejahteraan Masyarakat. Regulasi mengenai keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan tidak diuraikan secara rinci dalam KUHAP, tetapi dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa "ketika mempertimbangkan tingkat keberatan hukuman, hakim diwajibkan memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa."

Dalam kasus korupsi dana Bansos Covid-19 melibatkan Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, mendapat pertimbangan hukum yang meringankan karena sopan selama persidangan. Kurnia Ramadhan dari ICW mengusulkan Juliari dihukum seumur hidup karena melakukan kejahatan saat menjabat pejabat publik, praktik suap bansos di tengah pandemi, dan tidak mengakui tindakannya meskipun dua tersangka lainnya sudah dinyatakan bersalah menyuap Juliari. Menurut Kurnia, memberikan hukuman berat kepada Juliari akan menjadi contoh yang kuat bagi pejabat publik lainnya agar tidak terlibat dalam praktik korupsi selama pandemi Covid-19. Dalam kasus tersebut, Juliari telah terbukti menerima suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sejumlah Rp32,482 miliar, ia kemudian divonis oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp500 juta pada tanggal 23 Agustus 2021. Namun, saat pembacaan putusan, hakim menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari diringankan dengan berbagai alasan. Pertama, karena Juliari mantan Menteri Sosial, belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Kedua, Juliari selalu disiplin hadir dalam sidang dan

tidak pernah mengganggu jalannya persidangan. Terakhir, hakim berpendapat bahwa Juliari telah cukup menderita karena mendapatkan ceceran, makian, dan hinaan dari masyarakat, padahal saat itu Juliari belum secara hukum dianggap bersalah.

Salah satu alasan tersebut adalah hinaan dari masyarakat, yang dianggap sebagai faktor yang memperingan hukuman bagi Juliari. Akan tetapi, hal ini mendapat berbagai tanggapan dari para ahli. Menurut Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, juga menyatakan bahwa pertimbangan tersebut seharusnya tidak seharusnya menjadi faktor yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan untuk memperingan pidana. Dalam sejarah peradilan di Indonesia, hakim sebelumnya tidak pernah menggunakan alasan hinaan dari masyarakat terhadap terdakwa sebagai dasar untuk mengurangi hukuman. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman maksimal, seperti penjara seumur hidup atau pidana mati, terhadap pelaku korupsi pada masa bencana. Sebagai penegak hukum, hakim bertanggung jawab atas tugas yudisial, termasuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hakim, sebagai pelaku penegak hukum dan keadilan, juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim diharapkan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Termasuk ketika memutuskan apa saja hal-hal yang terkandung dalam alasan yang dapat meringankan pidana. Dalam pertimbangan untuk menetapkan berat ringannya pidana, hakim memiliki kewajiban untuk memperhatikan sifat baik (*prior good acts*) dan jahat (*prior bad acts*) dari terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, ketika menentukan keadaan yang dapat meringankan dan mengurangi hukuman terkait pengenaan pidana, hakim harus mempertimbangkan peran pembuat dan pembantu yang terlibat, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 KUHP. Sanksi pidana utama mencakup pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Hinaan masyarakat melalui media sosial dan platform komunikasi dapat mempengaruhi persepsi kasus korupsi, membentuk narasi, dan menantang independensi hakim. Pemahaman interaksi ini esensial untuk mengukur pengaruh eksternal terhadap keputusan hukum dan integritas peradilan. Dalam putusan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, disebutkan bahwa "Terdakwa sudah cukup menderita dicera, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Menyertakan hinaan dari masyarakat sebagai faktor meringankan dalam putusan tidak mencerminkan pertimbangan positif hakim. Dalam konteks ini, penting bagi penegak hukum menunjukkan keberanian memberantas korupsi untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Kompleksitas masalah korupsi di Indonesia tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga negara. Perlu dilakukan telaah mengenai pengaruh hinaan masyarakat pada kebijakan penegakan hukum dan keadilan sebagai alasan pemaaf tindak pidana di Indonesia.

Latar belakang ini mencerminkan kompleksitas isu yang ingin diteliti dan mendukung urgensi penelitian untuk menggali lebih dalam dampak dan implikasi hinaan masyarakat sebagai salah satu alasan pemaafan tindak pidana di Indonesia. Pada intinya, penelitian ini berupaya untuk membuka ruang pemahaman yang lebih luas terkait kebijakan peradilan pidana dalam menghadapi tantangan baru yang muncul era informasi dan komunikasi yang semakin canggih.

#### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Dampak Hinaan Masyarakat Dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst) Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Dampak Hinaan Masyarakat Dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hinaan Masyarakat Sebagai Salah Satu Alasan Pemaaf Tindak Pidana Di Indonesia

Konsep pemaafan dalam hukum pidana Indonesia menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana negara mengelola pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana dengan mempertimbangkan aspek pemaafan. Dalam melakukan telaah terhadap

konsep ini, penting untuk memeriksa regulasi hukum yang mengatur pemaafan tindak pidana di Indonesia, terutama di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 1 angka 3 KUHP menjadi titik awal untuk mendefinisikan konsep pemaafan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemaafan adalah penghapusan seluruh atau sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan merinci definisi ini, regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pengakuan pemaafan sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan dalam penanganan tindak pidana. Namun, fokus tidak hanya sebatas pada definisi formal. Pasal 44 KUHP menjadi aspek lain yang perlu diperhatikan, karena pasal ini memberikan wewenang kepada hakim untuk mengurangi hukuman berdasarkan pertimbangan yang bersifat pemaaf. Pasal ini menyiratkan bahwa hinaan masyarakat atau respons publik dapat diakui sebagai faktor pemaaf dalam memandang tindak pidana. Pertimbangan ini menjadi relevan dalam konteks rumusan masalah yang membahas apakah hinaan masyarakat diakui sebagai alasan pemaaf tindak pidana.

Pertimbangan hukum menjadi elemen kunci dalam memahami bagaimana hinaan masyarakat diperhitungkan sebagai faktor pemaaf dalam hukum pidana Indonesia. Sebagai bagian dari proses peradilan, hakim dapat menyesuaikan putusan hukuman dengan mempertimbangkan kondisi sosial, norma, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, hinaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pemaafan tindak pidana layak diterapkan atau tidak. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, aspek ini tidak selalu sederhana. Terdapat tantangan dalam menentukan batas-batas yang jelas antara pertimbangan hinaan masyarakat dan keputusan hukum yang adil. Pengakuan pemaafan seharusnya tidak hanya bersifat formalitas, melainkan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan pemaafan dalam konteks hukum Indonesia juga memerlukan keseimbangan yang cermat dan penuh pertimbangan. Kajian terhadap regulasi dan praktik penerapan pemaafan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya mendukung pemahaman tentang bagaimana hinaan masyarakat diakui sebagai faktor pemaaf tindak pidana, tetapi juga merinci kompleksitas dan tantangan dalam implementasinya. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, konsep pemaafan harus senantiasa diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. Dengan demikian, penelitian dalam konteks ini dapat memberikan sumbangan yang berharga untuk perbaikan dan pengembangan sistem hukum pidana Indonesia.

Dapat dilihat karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana. Secara singkat, sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana.
2. Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri. Jika rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas. Pengertian keadaan memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan "keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik", yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan, seperti keadaan di muka umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan keadaan di luar perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan.
3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana atau tingkat bahayanya isi pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ketiga ini membatasi pengertian "berkaitan dengan tindak pidana", yaitu terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidana atau tingkat bahayanya isi pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Contoh pertimbangan keadaan meringankan dapat dilihat antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:

1. Putusan PN Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim., dalam perkara Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa, yang menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka, dan kerusakan barang, dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut: -Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan; -Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa; -Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, terdakwa dan/atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, memberikan

santunan dan biaya pemakaman, mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit, dan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal dunia; Terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban.

2. Putusan No. 499/Pid.B/2009/PN Jkt Sel. dengan Terdakwa Selviana alias Selvi, menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara penggelapan dalam jabatan dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut: -Terdakwa mengakui dengan jujur dan menyesali perbuatannya; -Terdakwa belum pernah dihukum; -Terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya.

Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, pemberian santunan, pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, serta pengembalian kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana. Pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya. Pertimbangan tentang keadaan seperti tersebut di atas juga terjadi misalnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Dimungkinkan kecelakaan lalu lintas terjadi tidak semata-mata akibat kesalahan pelaku, melainkan terdapat pula faktor kesalahan korban, kondisi jalan yang rusak atau marka jalan yang tidak jelas. Hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subjektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.

Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya. Pertimbangan tentang keadaan tersebut di atas juga terjadi misalnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas terjadi tidak semata-

mata akibat kesalahan pelaku, melainkan terdapat pula faktor kesalahan korban, kondisi jalan rusak, atau marka jalan yang tidak jelas. Hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subjektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa. Di samping itu, dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan. Sebagian di antaranya, yaitu:

1. Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat.
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan.
3. Terdakwa pernah berjasa pada negara dan masyarakat. Hal ini dipertimbangkan terkait dengan sifat baik yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipertimbangkan di samping pertimbangan sifat jahat terdakwa.

Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sejalan dengan pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan.

Dampak Hinaan Masyarakat Kepada Tersangka dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst terhadap mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Peter Batubara yang melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2021, yakni menerima suap sebesar Rp.32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial Covid-19, menjatuhkan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, hakim juga menghukum Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. [14.597.450.000,00](#) (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana pada kasus ini terdapat beberapa pertimbangan keadaan di dalamnya.

Reputasi dan kredibilitas lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hinaan masyarakat dapat menjadi faktor krusial yang memengaruhi citra lembaga peradilan. Meneliti dampak hinaan masyarakat pada reputasi dan kredibilitas lembaga peradilan menggali lebih dalam tentang dinamika kompleks antara masyarakat, media, dan lembaga hukum. Pertama-tama, reputasi lembaga peradilan mencerminkan bagaimana masyarakat memandang integritas, transparansi, dan keadilan dari proses hukum. Hinaan masyarakat, baik melalui media tradisional maupun media sosial, dapat secara signifikan merusak citra lembaga peradilan. Keberadaan teknologi dan ketersediaan platform online memungkinkan informasi dan opini berkembang secara cepat, yang dapat berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap keadilan. Salah satu contoh dampak yang signifikan adalah ketika lembaga peradilan dihadapkan pada kasus-kasus kontroversial atau keputusan yang kontroversial. Hinaan masyarakat dapat menjadi semakin intens dalam situasi-situasi ini, terutama jika masyarakat percaya bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang mereka anut. Dalam beberapa kasus, opini publik yang kuat dapat menciptakan tekanan besar pada lembaga peradilan, mengancam kredibilitasnya.

Selain itu, dampak hinaan masyarakat terhadap reputasi lembaga peradilan juga dapat bersifat jangka panjang. Jika suatu lembaga peradilan sering kali menjadi sasaran hinaan dan kontroversi, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih lama. Masyarakat mungkin kehilangan keyakinan pada keadilan dan netralitas lembaga peradilan. Perlu upaya restorasi reputasi melalui transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi efektif. Media sosial berperan penting dalam menyebarkan hinaan terhadap lembaga tersebut. Informasi yang tidak akurat dapat merugikan reputasi. Oleh karena itu, lembaga peradilan harus responsif dan transparan. Memberikan akses kepada masyarakat tentang proses peradilan, menjelaskan keputusan dengan jelas, dan menerima umpan balik dapat membantu meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan.

Pendidikan hukum yang lebih baik diperlukan agar masyarakat memahami kompleksitas keputusan peradilan yang sering memerlukan pertimbangan yang cermat.

Selain itu, pendekatan proaktif untuk berkomunikasi dengan masyarakat juga penting. Lembaga peradilan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses hukum, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas pengambilan keputusan, dan menjelaskan secara terbuka ketika keputusan sulit harus diambil. Pendidikan hukum yang lebih baik dapat membantu masyarakat memahami bahwa keputusan peradilan tidak selalu dapat memuaskan semua pihak dan seringkali memerlukan pertimbangan yang cermat.

Secara keseluruhan, meneliti bagaimana hinaan masyarakat dapat memengaruhi reputasi dan kredibilitas lembaga peradilan melibatkan pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara opini publik, media, dan sistem hukum. Dengan menyadari dampak potensial dari hinaan masyarakat, lembaga peradilan dapat mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk menjaga integritasnya, membangun kembali kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan hukum tetap didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Keadilan menjadi pondasi utama dalam sistem peradilan pidana, menyeluruh, dan menyentuh esensi dari keberlanjutan keadilan. Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan bagi peradilan pidana, termasuk aspek-aspek kunci seperti prinsip presumsi tak bersalah, hakim yang tidak memihak, dan perlakuan yang adil.

Menilai dampak ekspresi hinaan masyarakat terhadap penerimaan dan tingkat kepatuhan terhadap Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst membutuhkan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan. Ekspresi hinaan masyarakat dapat menciptakan dilema di antara masyarakat yang mencoba memahami keputusan hukum tersebut. Penerimaan terhadap suatu putusan pengadilan tidak hanya bergantung pada substansi keputusan itu sendiri, tetapi juga pada keyakinan masyarakat akan integritas dan objektivitas proses hukum. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana hinaan masyarakat berasal dari informasi yang benar dan akurat. Jika hinaan tersebut didasarkan pada pemahaman yang salah atau tidak lengkap terhadap proses hukum, maka upaya untuk memperbaiki pemahaman publik menjadi aspek yang krusial. Lembaga peradilan harus secara aktif terlibat dalam menyebarkan informasi yang jelas dan terbuka mengenai pertimbangan yang membentuk suatu keputusan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan adanya alternatif dan ruang untuk memberikan umpan balik dari masyarakat terkait dengan putusan tersebut. Membuka dialog dengan pihak-

pihak yang terkait dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyuarakan pandangannya dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan terhadap putusan.

Pengawasan dan akuntabilitas lembaga hukum harus diperkuat untuk memastikan keputusan diambil tanpa tekanan eksternal. Prioritas utama adalah pemberantasan korupsi dan praktik merugikan keadilan. Upaya edukasi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem hukum. Literasi hukum yang lebih tinggi akan membantu masyarakat memahami kompleksitas keadilan. Memahami peran lembaga hukum dan masyarakat dalam mendukung keadilan akan membangun kepercayaan yang lebih kuat. Analisis dampak hinaan masyarakat terhadap kepercayaan terhadap keadilan adalah langkah penting dalam memperkuat sistem hukum.

Dalam kasus ini, pertimbangan hakimnya adalah Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" di atas, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf b ini. Unsur kesalahan ini ada dalam dua bentuk, yaitu (1) bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada "bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya", dan (2) bentuk culpa/kealpaan, yaitu isi pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya itu telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya telah terpenuhi pula adanya kesalahan pada diri para terdakwa dalam menerima hadiah berupa uang sebagaimana dimaksud di atas.

Dalam surat tuntutan, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memohon kepada Majelis agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah menjalani pidana pokok. Jabatan terdakwa sebagai Menteri Sosial RI merupakan "Jabatan Publik", diharapkan memberikan teladan baik dengan tidak melakukan korupsi. Namun, terdakwa bersama-sama dengan saksi lain menerima uang dari penyedia Bansos Sembako. Tindakan ini

merendahkan amanatnya dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Pencabutan hak ini bertujuan untuk melindungi warga masyarakat agar tidak memilih kembali pejabat publik yang koruptif, sambil memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum di atas, setelah melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, maka majelis hakim memutuskan keadaan yang meringankan: -Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana; -Terdakwa sudah cukup menderita dicemooh, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; -Selama persidangan kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar, padahal selain sidang untuk dirinya sendiri selaku terdakwa, terdakwa juga harus hadir sebagai saksi dalam perkara terdakwa Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Hukuman majelis hakim terhadap Juliari Batubara belum memberi efek jera. Bahkan, pidana tambahan berupa 14 miliar belum cukup untuk memulihkan kerugian negara. Karena itu, hukuman tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat meski vonisnya atas tuntutan jaksa atau ultra petitum. Cacian masyarakat sebenarnya tak perlu menjadi hal yang meringankan. Sebab, cacian masyarakat merupakan sanksi sosial dari masyarakat bagi pelaku korupsi sebagai sebuah keniscayaan akibat kekecewaan masyarakat di tengah pandemi. Cacian masyarakat seharusnya memberi trigger bagi majelis hakim memasukkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sebab, hal tersebut menjadi fakta masyarakat merasa dirugikan atas perilaku terdakwa, bukan malah menjadi pertimbangan hal meringankan majelis hakim bagi Juliari.

Semua kepentingan, termasuk kepentingan negara, dipertimbangkan oleh hakim dalam sidang, yang terjadi dalam kasus korupsi Bansos Juliari, negara menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konteks ini. Di antara upaya penyelesaian, terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding. Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia memandang tujuan hukum yang melibatkan penciptaan tatanan sosial yang tertib dan seimbang. Dengan mencapai ketertiban ini, kepentingan manusia akan terlindungi. Hukum bertanggung jawab membagi hak dan kewajiban antar perorangan, mengatur wewenang, serta menyelesaikan masalah hukum untuk menjaga kepastian hukum. Dalam putusannya, Juliari dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun, serta

denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan alternatif kurungan selama 6 (enam) bulan jika denda tidak dibayar. Selain itu, dia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14.597.450.000,00. (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana akan dirampas. Jika harta bendanya tidak mencukupi, pidana penjara selama 2 (dua) tahun akan diganti. Juliari juga kehilangan haknya untuk dipilih.

Jika dirujuk dari dua konsep yang pertama serta terkait dengan Putusan Juliari Batubara. Sudah seharusnya dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara, beliau pasti sudah mengetahui boleh atau tidaknya hal semacam itu dilakukan. Atau setidaknya melihat tugas dan Fungsinya sebagai Menteri Sosial yakni menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tentu seharusnya Menteri Sosial tidak cuci tangan terhadap Fungsinya melihat yang dihadapi oleh masyarakat kala itu adalah Pandemi yang mana masyarakat harus bertahan hidup dalam wabah sehingga masyarakat pun memerlukan kepedulian pemerintah akan masalah yang dihadapinya sebagaimana disebutkan bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan transnasional sebagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 58/4, tanggal 31 Oktober 2003, yang dibuka dan ditandatangani pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko yang menerbitkan Konvensi PBB melawan Korupsi (United Nations Conventions Against Corruption / UNCAC).

Pada intinya sebagaimana juga Juliari Batubara adalah Menteri Sosial kala itu seharusnya pun juga sudah mengetahui bahwa Suap juga bagian dari Korupsi yang tidak boleh dilakukan oleh Pejabat Negara apalagi setingkat Menteri yang dalam arti lain Pembantu Presiden yang juga amanah atas tanggung jawabnya memastikan rakyat yang terdampak pandemi mendapatkan haknya secara utuh. Jika melihat unsur yang dikemukakan oleh Bentham yakni baik dan buruk mengenai tujuan dan evaluasi hukum, haruslah Putusan yang diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dalam hal ini korupsi bansos yang dilakukan mantan menteri sosial Juliari Batubara juga harus menimbang akan permasalahan kasus korupsi yang akan datang atau bahkan putusan tersebut jadi acuan akan tidak adanya lagi kasus korupsi serupa yang dilakukan dikemudian hari. Melihat akan rendahnya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi apalagi korupsi ini dilakukan disaat gempuran wabah melanda dimana rakyat juga harus bertahan hidup. Sehingga pemberatan hukuman juga seharusnya bisa dilaksanakan agar Putusan serta

Hukuman yang diterapkan mampu memberikan manfaat berupa efek jera kepada pelaku dan menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat-pejabat negara yang lainnya yang ingin melakukan korupsi.

#### SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara Putusan No.29/Pid.SusTpk/2021/PN.Jkt.Pst yang menyeret Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sejatinya sudah memenuhi semua unsur seperti Pertanggungjawaban Pidana Pelaku, tidak ditemukannya juga alasan Pemaaf dan Pembena, dan juga adanya kesalahan Pelaku. Oleh karena itu Pelaku dikenakan Hukuman sesuai dengan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan dan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst sudah terpenuhi dan terbukti berdasarkan unsur dan fakta hukumnya. Namun jika dilihat dari kacamata tujuan hukum menilai Putusan kurang memberikan sanksi yang tegas melihat rendahnya putusan akan berpotensi menimbulkan kasus korupsi di kemudian hari dan dapat mengecewakan rasa keadilan masyarakat. Menurut penulis keputusan hakim untuk memutus Juliari Batu Bara dengan pasal pasal 12 b huruf b Juncto Pasal 18 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kurang tepat, karena rakyat atau masyarakat merasa dirugikan akibat korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara di tengah kondisi kesehatan dan ekonomi masyarakat yang ambruk karena pandemi COVID waktu itu, sehingga hinaan tidak sebanding dengan penderitaan yang diderita masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), Hlm 169–192.
- Amir Ilyas (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta, Hlm 52.
- Andi Hamzah (1991). *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm 7.
- Busro, Ahmad (2011). *Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan Dan Atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar*

Kerugian Keperdataan. Universitas Diponegoro.

Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2005). Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT Refika Aditama, Hlm 22.

Ginting, Jamin. (2020). Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Korupsi Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11, no. 3.

Munir Fuady (2009). Teori Negara Modern (Rechstaat), Bandung: PT Refika Aditama. Hlm 3.

Noerkaisar, Noni. (2021). "Efektivitas Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak COVID-19 Di Indonesia." Jurnal Manajemen Perbendaharaan. Hlm 83-104.

Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim dalam Putusannya antara Kepastian Hukum dan Keadilan. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1).

P.A.F. Lamintang (2023) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst Tanggal 23 Agustus 2021, Hlm 661.

Saipuddin Zahri (2016). Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2016. Hlm 1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Wijoyo, H. (2021). "Dampak Pandemi Terhadap Kehidupan Manusia: (Ditinjau Dari Berbagai Aspek)." Icm Publisher.

Artikel Tempo.co: "Kronologi Korupsi Bansos Juliari Batubara: Nomor 6 Vonis Diringankan karena Dihujat" <https://nasional.tempo.co/read/1619783/kronologi-korupsi-bansos-juliari-batubara-nomor-6-vonis-diringankan-karena-dihujat>

Artikel Suara.com: "Miris, Saat Pandemi Tahun 2020-2021 Ada 30 Kasus Korupsi Dana Covid-19, ICW Paling Banyak Menyunat Dana Bansos" <https://www.suara.com/news/2022/04/18/142435/miris-saat-pandemi-tahun-2020-2021-ada-30-kasus-korupsi-dana-covid-19-icw-paling-banyak-menyunat-dana-bansos>.